# TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KARYAWAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)

Oleh Davin Surya Wijaya Advokat di Semarang

#### **ABSTRAK**

Permohonan kepailitan BUMN Persero hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Terdapat hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan namun karyawan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Karyawan Dalam Permohonan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Persero)". Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hak-hak karyawan yang dijadikan alasan dalam permohonan kepailitan BUMN Persero adalah hak yang dapat dikualifikasikan dalam pengertian utang namun dalam praktek tidak dapat dijadikan alasan untuk mempailitkan BUMN Persero, karena kewenangan mempailitkan BUMN Persero hanya dimiliki oleh Menteri Keuangan 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan BUMN Persero apabila permohonan kepailitannya ditolak adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata kunci: Hak Karyawan, Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan

# **ABSTRACT**

The application for BUMN Persero bankruptcy can only be submitted by the Minister of Finance. There are employee rights that are not fulfilled by the company but the employee does not have the authority to file a bankruptcy application. Therefore, the author wants to examine the "Juridical Review of the Rights of Employees in the Application for Bankruptcy of State-Owned Enterprises (Persero)". The research method used is the type of Normative Juridical research. From the results of the study it can be concluded as follows: 1. The rights of employees which are used as reasons in the bankruptcy application of BUMN Persero are rights that can be qualified in terms of debt but in practice cannot be used as an excuse to bankrupt BUMN, because the authority to bankrupt BUMN is only owned by Minister of Finance 2. Legal remedies that can be carried out by BUMN employees if their bankruptcy application is rejected is through the Industrial Relations Court.

Keywords: Employee Rights, State Owned Enterprises, Bankruptcy

#### A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu sangat mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia, serta menjadi media pemerintah dalam menjalankan bisnis, namun sampai saat ini BUMN belum dapat menjalankan fungsi dan perannya tersebut dengan baik bahkan ada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal. kondisi keuangan yang buruk tidak hanya dialami oleh BUMN (Perum) yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, juga menimpa **BUMN** tetapi (Persero) yang memang tujuan

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

awalnya untuk mencari keuntungan (*Profit Oriented*).

Menjadi sebuah ironi bahwa BUMN (Persero) yang tujuan awalnya untuk mencari keuntungan, justru saat ini memiliki hutang bahkan ada dalam kondisi berhenti membayar hutangnya. Para pelaku usaha yang dapat membayar kembali utang-utangnya disebut dalam keadaan yang "solvable". Sebaliknya pelaku usaha yang tidak dapat membayar utang-utangnya disebut dalam keadaan "insolvable". 2 Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan memburuk untuk suatu yang perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul R. Sulaiman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek, Prenada Media, Jakarta, hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, 1999, West Group. Paul, hlm. 141.

kekayaan Debitor **Pailit** yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".4 Dalam keadaan 'pailit' ini, seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya, dan permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.5

dua kejadian yang Ada umum terjadi pada kasus pailitnya perusahaan. Pertama adalah permohonan pailit oleh kreditor debitor melakukan karena wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya kepada kreditor. Kedua adalah permohonan pailit oleh debitor sendiri karena menghindari ingin hukuman pidana. Pengajuan permohonan pailit di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan Undang - Undang tersebut, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit selain kreditor dan debitor yaitu Kejaksaan, BI, Bapepam, dan Menkeu RI. Pada praktiknya, ada pula perusahaan yang dimohonkan pailit oleh karyawannya sendiri.

Utang yang timbul pada sebuah perusahaan dapat menyebabkan suatu perusahaan dimohonkan pailit oleh kreditornya, sesuai dengan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat kepailitan adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik permohonannya atas sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ricardo Simanjutak, *Relevensi Ekseskusi Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis,

Volume 22 Tahun 2004, hlm 15.

dapat dinyatakan dalam jumlah dalam mata uang baik uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian akan (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Apabila sebuah perusahaan tidak membayarkan gaji/dana pensiun/pesangon karyawan maka kewajiban tersebut dapat digolongkan kedalam pengertian Utang yang tersurat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hak karyawan lahir dari sebuah perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan: tentang Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, serta Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur dalam hal terjadi

pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta dana pensiun yang seharusnya diterima, maka pemenuhannya wajib dilakukan oleh debitor yang dalam hal ini adalah perusahaan BUMN (Persero).

#### **B.** Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitiannya Deskriptif **Analistis** sumber datanya sekunder yaitu dari penelitian kepustakaan. Metode analisis datanya adalah kualitatif.

### C. Pembahasan

 Hak-hak karyawan yang dijadikan alasan dalam permohonan kepailitan BUMN Persero

Majelis Hakim
Pengadilan Niaga
berpendapat bahwa
permohonan pailit terhadap
Dirgantara yang merupakan
BUMN Persero dapat
diajukan oleh siapapun, dan

tidak harus oleh Menteri Sehingga Keuangan PT. Dirgantara Karyawan mempunyai legal standing dalam mengajukan pailit permohonan dengan alasan perusahaan memiliki utang yang telah jatuh tempo, serta memiliki lebih dari dua kreditur.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa adalah "utang kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata asing, baik uang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), timbul yang perjanjian karena atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor bila dan tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor". Kata "dapat dinyatakan dalam

jumlah uang" dalam pasal 1 butir 6 UU No. 37 Tahun tersebut menjadikan 2004 pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan berbuat sesuatu, sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang.

Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Dari uraiannya disimpulkan utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban dimaksud adalah kewajiban karena suatu perikatan, yang menurut Pasal 1233 **KUHPerdata** dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>6</sup> Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dihubungkan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rudhy.A.Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, (Bandung: Alumni,2001) Hal. 78

ketentuan 1234 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiaptiap perikatan menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Mengacu pada pendapat ini, jika dihubungkan dengan kasus permohonan pailit yang diajukan karyawan dalam permohonan Pailit karyawan terhadap PT. Dirgantara Indonesia, maka hak-hak normatif karyawan yang dikompensasikan dapat dengan nilai uang yang tidak PT. dibayarkan oleh Dirgantara Indonesia selaku termohon dapat dikualifikasikan sebagai dalam arti luas. utang sehingga dapat dijadikan dalam mengajukan alasan permohonan pailit.

Adapun Hak-Hak telah Karyawan diatur dalam **Undang-undang** Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, tentang hak-hak karyawan yang dijadikan alasan dalam memohonkan pailit adalah hak karyawan yang dapat dikompensasikan dengan nilai uang, terdiri dari :

- 1. Upah / Gaji
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3. Uang Pesangon
- 4. Uang Penghargaan Masa Kerja
- 5. Uang Penggantian Hak
- 6. Dana Pensiun

Bahwa PT. Dirgantara Indonesia dapat dinyatakan sebagai Debitor sesuai Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undangundang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan pasal 1 butir 2 mendefinisikan kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sehingga jelas, sesuai Pasal 1 butir 2 karyawan sebagai kreditor memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan pailit.

Status Dirgantara sebagaimana Berita Acara mengenai persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 No. 85 oleh Dephukham sesuai dengan Keputusan Menhukham C-04670.HT.01.04 Tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyebutkan Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan PT (Persero) Dirgantara Indonesia disingkat PT Indonesia Dirgantara (Persero). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham Dirgantara adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Negara qq Republik Indonesia. Dengan demikian. Dirgantara memenuhi karakteristik

BUMN Persero sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 yakni terbagi atas saham.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat kekayaan **BUMN** Persero bukan merupakan kekayaan negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2003. Oleh karena itu. Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 melarang pihak yang manapun untuk melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak milik bergerak negara dikesampingkan. Kecuali Menteri Keuangan atau Menteri Negara **BUMN** dapat membuktikan adanya harta yang dibeli dari APBN/APBD yang dikategorikan sebagai harta milik negara.

Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa modal **BUMN** merupakan dan berasal dari kekayaan negara dipisahkan, yang dan ketentuan Pasal 11 UU No. Tahun 2003 vang menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007.

Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi atas permohonan kreditor lain debitor dan (PPA) berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT. Dirgantara Indonesia. Hanya Menteri Keuangan RI yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Dirgantara. Mahkamah Agung mendasari pertimbangan pada Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan yang

bahwa dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Mahkamah Agung bahwa terbaginya menilai modal PT. Dirgantara atas saham yaitu pemegangnya Menteri Negara BUMN qq RI dan Negara Menteri Keuangan RI qq Negara RI hanya adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 tahun 1995 yang mewajibkan pemegang saham perseroan sekurangsuatu kurangnya dua orang. Terbaginya modal atas saham yang dimiliki oleh negara tidak berarti tidak bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengklasifikasikan kekayaan Dirgantara sebagai kekayaan negara sehingga tidak dapat dilakukan sita sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004. Pertimbangan ini sehubungan dengan ketentuan apabila debitor dinyatakan pailit maka harta kekayaan Debitor **Pailit** berada dalam sita umum.

# 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan BUMN Persero apabila permohonan kepailitannya ditolak

Bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Pengertian perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Hukum perjanjian menentukan arti pentingnya pemenuhan suatu prestasi dalam suatu hubungan hukum, oleh karena para pihak telah terikat dalam hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewaiiban bersifat yang timbal balik. Hal tersebut sebenarnya yang menjadi dasar bagi Karyawan dalam mengajukan permohonan terhadap pailit perusahaan dikarenakan sebagai karyawan yang telah bekerja dengan maksimal hak-haknya tidak dipenuhi dengan baik oleh perusahaan. Ketika karyawan tidak dapat memiliki kewenangan mempailitkan perusahaan kepentingannya walaupun telah dirugikan dikarenakan tidak dipenuhinya hak-hak normatif karyawan oleh perusahaan, maka tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan suatu wanprestasi yang membawa konsekuensi atau akibat hukum tertentu sehingga perusahaan dapat digugat ke pengadilan untuk memenuhi tuntutan berupa pemberian ganti kerugian.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjelaskan yang dimaksud perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan pengusaha antara atau gabungan pegusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak. perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam perusahaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

hubungan industrial yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada dua cara yang dapat di tempuh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yakni melalui pengadilan hubungan industrial dan yang kedua adalah di luar pengadilan hubungan industrial. **Proses** pemenuhan hak

Industrial

mengatur upaya penyelesaian

telah

Hubungan

# Proses pemenuhan hak karyawan melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Tiga Belas Karyawan yang juga bekerja di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang dahulu bernama IPTN telah bekerja antara 15 sampai dengan 30 lebih mengajukan tahun PT. gugatan kepada Dirgantara Indonesia tertanggal (Persero) 25 Februari 2011 telah dan terdaftar dalam register perkara Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dengan No.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soepomo.1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.hlm 44-46

026/G/2011/PHI/ PN.BDG, pada tanggal 8 Maret 2011.

Bahwa nilai nominal uang manfaat pensiun yang diberikan oleh Perusahaan kepada para Karyawan bertentangan dengan Pasal 167 butir 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga para Tergugat telah melanggar KEP/05/030.02/ IPTN/ HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor: KEP-116/KM. 17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000 dan Surat Direksi PT. Keputusan Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/232/030.02/UT0000/P TD/ 05/2008 tentang Sistem Pengupahan Karyawan PT.

(Persero) tanggal 13 Mei 2008.

Perusahaan telah melakukan berbagai cara menghindar dari untuk kewajibannya untuk membayar uang manfaat pensiun kepada karyawan yang kena PHK karena mencapai usia pensiun (55 tahun).

# Penyelesaian

perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan PT. Dirgantara Indonesia adalah mengenai perselisihan hak dalam menentukan besaran gaji terakhir yang menjadi acuan untuk menentukan jumlah dana pensiun yang di dapat karyawan.

Bahwa kerugian para
Karyawan yang disebabkan
oleh Perusahaan adalah
karena: Perusahaan
memberlakukan/
menentukan besaran PhDP
berdasarkan keputusan
sendiri yang belum ada
pengesahan dari Menteri

Dirgantara

Indonesia

Keuangan Rl yaitu memberlakukan Surat PT. Keputusan Direksi Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/ UT0000/12/2003 tentang Penghasilan Penetapan Pensiun Dasar (PhDP) Dana Pensiun IPTN, sehingga tiga belas karyawan dirugikan karena tidak mendapatkan dana pensiun sebagaimana peraturan yang berlaku dan sah.

Pengadilan Hubungan Industrial Menghukum Tergugat I Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO), dan Tergugat II Direktur Keuangan Administrasi PT. Dirgantara (PERSERO) Indonesia dengan tanggung renteng secara tunai dan seketika membayar uang manfaat pensiun kepada para Penggugat.

Bahwa hak-hak normatif karyawan yang dapat dikompensasikan dalam nilai uang yang terdiri dari upah, jaminan sosial tenaga kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta dana pensiun yang telah jatuh tempo dapat dikualifikasikan ke dalam pengertian Utang dan dapat menjadi syarat dalam mempailitkan PT. Dirgantara Indonesia namun PT. karena Dirgantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara maka yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT. Dirgantara Indonesia hanyalah Menteri Keuangan RI. Sehingga saat karyawan tidak dapat memiliki kewenangan mempailitkan perusahaan walaupun kepentingannya telah nyata dirugikan dikarenakan tidak dipenuhinya hak-hak normatif karyawan oleh perusahaan, akan menimbulkan suatu konsekuensi atau akibat hukum sehingga perusahaan dapat digugat ke pengadilan

hubungan industrial dan wajib untuk memenuhi Hak-Hak Normatif Karyawan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.26/G/2011/PHI/PN.Bdg jo. Kasasi Putusan Mahkamah Agung No.852/K/Pdt.sus/2011/MA mengenai sengketa hubungan industrial mengenai hak perselisihan dapat menjadi yurisprudensi bagi sengketa hubungan industrial lainnya.

#### D. Kesimpulan

1. Hak-hak karyawan yang dijadikan alasan dalam permohonan kepailitan BUMN Persero

> **Majelis** Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa permohonan pailit PT. terhadap Dirgantara Indonesia merupakan yang BUMN Persero dapat diajukan oleh siapapun, dan tidak harus oleh Menteri Keuangan sehingga PT. Karyawan

Dirgantara Indonesia mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan pailit dengan alasan perusahaan memiliki utang yang telah jatuh tempo, serta memiliki lebih dari dua kreditur.

Dalam kasus permohonan pailit yang diajukan karyawan dalam permohonan Pailit karyawan terhadap PT. Dirgantara Indonesia, maka hak-hak normatif karyawan yang dapat dikompensasikan dengan nilai uang yang tidak dibayarkan oleh PT. Dirgantara Indonesia yang telah jatuh tempo dapat dikualifikasikan sebagai utang dalam arti luas, sehingga dapat alasan dijadikan dalam mengajukan permohonan pailit.

Hak-hak karyawan yang dapat dijadikan alasan untuk memailitkan adalah Hak-hak normatif karyawan yang dapat dikompensasikan dengan nilai uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdiri dari:

- ✓ Upah
- ✓ Jaminan sosial tenaga kerja
- ✓ Uang pesangon
- ✓ Uang penghargaan masa kerja
- ✓ Uang penggantian hak
- ✓ Dana pensiun

Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi berpendapat bahwa Karyawan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT. Dirgantara Indonesia. Hanya Menteri Keuangan RI yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia.

Mahkamah Agung menilai bahwa terbaginya modal Dirgantara atas saham yaitu pemegangnya Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 tahun 1995 yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang. Terbaginya modal atas saham yang dimiliki oleh negara tidak berarti tidak bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan.

Terdapat pemahaman hakim yang berbeda mengenai kedudukan hukum **BUMN** Persero terhadap keuangan negara sehubungan dengan peraturan perundangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu pihak UU 37 No. Tahun 2004 menentukan bahwa **BUMN** dapat dipailitkan, di lain pihak UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa terhadap **BUMN** aset tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan BUMN Persero apabila permohonan kepailitannya ditolak

Bahwa hak-hak normatif karyawan yang dapat dikompensasikan dalam nilai uang yang terdiri dari upah, jaminan sosial tenaga kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta dana pensiun yang telah jatuh tempo dikualifikasikan dapat ke dalam pengertian Utang dan dapat menjadi syarat dalam mempailitkan PT. Dirgantara Indonesia namun karena PT. Dirgantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara maka kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Dirgantara Indonesia hanyalah Menteri Keuangan RI. Sehingga saat karyawan tidak dapat memiliki kewenangan mempailitkan perusahaan walaupun kepentingannya telah nyata dirugikan dikarenakan tidak dipenuhinya hak-hak normatif karyawan oleh perusahaan, akan menimbulkan suatu konsekuensi atau akibat hukum sehingga perusahaan dapat digugat ke pengadilan

hubungan industrial dan wajib memenuhi Hak-Hak untuk Normatif Karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.26/G/2011/PHI/PN.Bdg jo. Kasasi Mahkamah Putusan Agung No.852/K/Pdt.sus/2011/MA mengenai sengketa hubungan industrial mengenai perselisihan hak dapat menjadi yurisprudensi bagi sengketa hubungan industrial lainnya.

# E. Saran

1. Dalam pertimbangan hakim perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang "kepentingan publik". Karena antara ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 penjelasannya dengan tidak sejalan (Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebut tentang **BUMN** di bidang kepentingan publik, sementara dalam penjelasannya menyatakan **BUMN** yang seluruh modalnya dimiliki oleh

- negara dan tidak terbagi atas saham). maka seyogya ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 dengan penjelasannya selaras, misalnya dengan langsung menyebut Perum.
- 2. Bagi karyawan yang merasa hak-hak nya tidak dipenuhi oleh perusahaan ditempat mereka mengajukan bekerja dapat Pengadilan gugatan pada Hubungan Industrial untuk mendapatkan pemenuhan hakhak nya.

#### DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Bastian, Rachmat. Prinsip Hukum

  Kepailitan Lintas Yurisdiksi,

  Dalam Emmy Yuhassarie,

  Kepailitan dan Transfer Aset

  Secara Melawan Hukum, Jakarta:

  Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garner, Bryan A. *Black Law's Dictionary*. St. Paul: West Group, 1999.

- Hadad, Muliaman D, Wimboh Santoso dan Ita Rulina, *Indikator Kepailitan di Indonesia: An Additional Early Warning Tools pada Stabilitas Sistem Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia, 2003.
- Indradewa, Jusuf L. Pengertian
  Keuangan Negara Menurut Pasal
  23 ayat (5) UUD 1945,dalam
  buku Kapita Selekta Keuangan
  Negara, Jakarta: 1996.
- Karen, Gross. Failure and Forgiveness:

  Rebalancing The Bankruptcy

  System, New Haven, Connecticut:

  Yale University Press, 1997.
- Lala Husni. 2005. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Mulyadi, Kartini. Kepailitan dan
  Penyelesaian Utang Piutang,
  dalam Rudhy A Lonthoh (editor),
  Penyelesaian Utang Piutang

Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT Alumni, 2001.

Mulyadi, Kartini. Kreditor Preferens
dan Kreditor Separatis dalam
Kepailitan, dalam Emmy
Yuhassarie (editor), UndangUndang Kepailitan dan
Perkembangannya, Jakarta:
Pengkajian Hukum, 2005.

Ned, Waxman, Bankruptcy,
Chicago: Gilbert Law
Summaries, Harcourt Brace
Legal and Professional
Publication, Inc., 1992.

Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: PT

Alumni, 2012.

Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta:Djambatan.

Prasetya, Rudi. Kedudukan Mandiri
Perseroan Terbatas, Disertai
dengan Ulasan Menurut UU
Nomor 1 Tahun 1995, Bandung:
Citra Aditya Bakti,1995.

Rudhy.A.Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Bandung: Alumni,2001.

Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta:
Seri Varia Yustisia, 1996.

Setiawan, *Kepailitan serta Aplikasi*, Jakarta: Tata Nusa, 1999.

Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum

Kepailitan: Memahami

Faillsementsverordering Juncto

Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1998, Jakarta:Grafiti,2002.

Subekti. R, Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan:*Prinsip, Norma dan Praktik di

Peradilan, Jakarta: Prenada

Media Group, 2008.

Soeria Atmadja, Arifin P. *Implikasi Hukum Pengelolaan, Tanggung Jawab dan Pemeriksaan BUMN,*dalam buku "Gagasan dan

Pemikiran Tentang

Tumbuan, Fred B.G. S.H. Pokokpokok Undang-Undang
Tentang Kepailitan
Sebagaimana Diubah oleh
PERPU No. 1/1998, dalam
buku Rudy A.

# **Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

\_\_\_\_\_\_,Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

\_\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

\_,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .Undang-Undang 2 Tahun 2004 Nomor tentang Pengadilan Hubungan Industrial ,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

# Yurisprudensi:

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 41/Pailit/2007-PN. Niaga/Jkt. Pst

Putusan MA (Kasasi) Nomor: 075 K/Pdt. Sus/2007.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Nomor: 73/Pailit/2010/PN.JKT.PST

Putusan MA (Kasasi) Nomor : 124

K./Pdt. Sus/2011

Putusan MA (Peninjauan Kembali)

Nomor: 142 K/Pdt. Sus/2011

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

Nomor: 26/Pailit/2012/PN. Niaga. Sby

Putusan MA (Kasasi): Nomor: 31

K./Pdt. Sus/2013

#### **Internet:**

http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy, diakses tanggal 4 Maret 2018.

http://www.freelists.org/post/nasional\_list/ppiindiaPeran-BUMN-Mengatasi-Pengangguran. Syamsuddin, Kemal, "Peran BUMN Mengatasi Pengangguran", diakses tanggal 4 Maret 2018.

Hukum Universitas Negeri Semarang, Pandecta, Volume 10 Nomor 2, December 2015

# Jurnal Ilmiah:

Adriyani, Wuri. Kedudukan Persero dalam Hubungan dengan Hukum Publik dan Hukum Privat, Disertasi Doktot Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, 2009.

Simanjutak, Ricardo. *Relevensi Ekseskusi Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum

Bisnis, Volume 22, 2004.

Soeria Atmadja, Arifin P. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 1 Tahun 2007, yang mengutip dari Simon, Henk: *Publiekrecht of Privaatrecht?*, diss. 1993.

Nur Fatimah, Yani. Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
di Pengadilan Hubungan
Industrial dalam Pemenuhan Hak
Pekerja/Buruh Yang di Putus
Hubungan Kerja. Fakultas